



PUTUSAN
Nomor 2444 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. **PT WARNA WARNI PERDANA**, berkedudukan di Jalan Panjang Kavling 10, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh Soekotjo, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015;

Pemohon Kasasi I;

II. **PT MERCEDEZ BENZ DISTRIBUTION INDONESIA**, berkedudukan di Deutsche Bank Building Lantai 18, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dr. Claus Weidner dan Ratnaningrum Djaroem, selaku Presiden Direktur dan *Diputy Director Legal and Compliance*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 21, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

PT DIPO ANGKASA MOTOR, berkedudukan di Jalan Pluit Selatan Nomor 1 C Jakarta Utara 14440 diwakili Sukirno, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **MERCEDEZ BENZ INTERNATIONAL**, berkedudukan di Daimler AG Marcedes-Benz Unterturkheim Plant, Marcedes Strasse 137, 70327 Stuttgart, Germany;
2. **PT KEDAUNG SATRYA MOTOR**, berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 85 Surabaya, Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum jual beli Mobil Mercedes Benz MB-C280AVG warna Paladium Silver tanggal 15 Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Mengukum Tergugat membayar dan mengembalikan kepada Penggugat:
Kerugian materiil sebesar Rp797.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar 1% setiap bulan yang tetap diperhitungkan, terhitung sejak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yakni pada tanggal 22 November 2010, sampai Tergugat membayar dan mengembalikan kerugian materiil tersebut secara lunas dan seketika kepada Penggugat:
Kerugian immaterial sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta benda milik Tergugat:
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak dan dikenal setempat dengan Jalan Pluit Selatan Nomor 1C, Jakarta Utara 14440;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018



6. Mengukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III taat dan tunduk pada putusan;
 7. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/eksekusi terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- I. Eksepsi *error in persona*;
- II. *Exceptio plurium litis consortium* (kurang pihak);
- III. *Exceptio peremptoria*;
- IV. Eksepsi *persona standi in judicio*;
- V. Eksepsi *doli prae sintis* (gugatan telah diajukan secara licik);
- VI. *Disqualificatoire exceptie*;
- VII. Eksepsi *onrechtmatig of ongegrond*;
- VIII. Eksepsi *obscuur libel*;
- IX. Gugatan Penggugat telah diajukan melampaui kewenangan kuasa Penggugat karena telah menarik PT Mercedes Besnz Distribution Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat I;

Eksepsi Turut Tergugat III:

1. Menurut ketentuan Pasal 284 KUHD, gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* berupa eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) yakni Penggugat tidak memiliki dasar legalitas untuk menggugat, karena yang berhak menggugat adalah PT Asuransi Central Asia (ACA Asuransi);
2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan kabur (*obscuur libels*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 11 April 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Jual Beli mobil Mercedes Benz MB C280 AVG warna paladium silver tertanggal 15 Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar dan mengembalikan kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp797.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ditambah bunga berjalan sebesar 1% setiap bulan yang tetap diperhitungkan, terhitung sejak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yakni pada tanggal 22 November 2010, sampai Tergugat membayar dan mengembalikan kerugian materiil tersebut secara lunas dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III taat dan tunduk pada putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding semula Turut Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 11 April 2012, yang dimohonkan banding tersebut dengan:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 20 April 2015 dan tanggal 16 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Pembanding II masing-masing dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2015 dan tanggal 17 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 dan tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 176/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2015 dan tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Turut Tergugat I kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Pembanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Agustus 2015 dan tanggal 4 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 23 September 2015, kemudian Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Oktober 2015;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat I/Pembanding II yang diterima tanggal 13 Mei 2015 dan tanggal 14 Juli 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Petitum Pemohon Kasasi I:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima dan dikabulkan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 176/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. tanggal 11 April 2012;
- Menghukum Termohon Kasasi I membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/PDT/2013/PT.DKI tanggal 10 Juli 2014

Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/PDT/2013/PT.DKI tertanggal 10 Juli 2014 khususnya mengenai adanya cacat tersembunyi di dalam mobil yang dijual oleh Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila MARI berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon agar MARI dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan pertimbangan hukum yang seksama demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 13 Mei 2015 dan tanggal 14 Juli 2015 serta kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2018, tanggal 4 September 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dengan telah beralihnya hak Penggugat kepada PT Asuransi Central Asia, sehubungan dengan terbakarnya mobil Mercedes Benz tersebut, Penggugat juga tentunya tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD, hak untuk mengajukan gugatan yang sedemikian juga telah beralih kepada PT Asuransi Central Asia. Hal ini juga untuk menghindari Penggugat mendapatkan pembayaran ganti rugi ganda atas resiko atau peristiwa yang sama (terbakarnya mobil Mercedes Benz tersebut), sehingga Penggugat memperoleh keuntungan yang tidak pantas dan wajar mendapat ganti rugi baik dari perusahaan asuransi PT Asuransi Central Asia sebagai penanggung maupun dari Tergugat sebagai penjual mobil, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I PT WARNA WARNI PERDANA dan Pemohon Kasasi II PT MERCEDEZ BENZ DISTRIBUTION INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I, dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT WARNA WARNI PERDANA** dan Pemohon Kasasi II **PT MERCEDEZ BENZ DISTRIBUTION INDONESIA**, tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2444 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)